



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 383 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG NOMOR: 108/SDM.02.3-Kpt/3204/Kab/X/2018  
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB  
KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG  
PERIODE TAHUN 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 109 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, perlu dilakukan perubahan divisi, tugas, wewenang dan tanggungjawab Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 108/SDM.02.3-Kpt/3204/Kab/X/2018 tentang Pembagian Divisi, Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Periode Tahun 2018-2023.

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1309/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 248 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 109 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 316/ORT.01.2-BA/3204/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Periode 2018-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR: 108/SDM.02.3-Kpt/3204/Kab/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG PERIODE TAHUN 2018-2023.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan Divisi beserta Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Periode 2018-2023

sebagaimana ...

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Divisi wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 27 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Dheny Irawan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 383 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR: 108/SDM.02.3-Kpt/3204/Kab/X/2018  
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, TUGAS,  
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB KETUA DAN  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANDUNG PERIODE TAHUN 2018-2023

PEMBAGIAN DIVISI SERTA URAIAN TUGAS KETUA DAN ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG  
PERIODE TAHUN 2018-2023

NO.	DIVISI	PENANGGUNGJAWAB DAN WAKIL		TUGAS	
1.	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	1. 2.	1. Agus Baroya, SP., MM. 2. Supriatna, ST.	1.	Administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan;
				2.	Protokol dan persidangan;
				3.	Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
				4.	Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
				5.	Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten Bandung; dan
				6.	Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu.
2.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	1. 2.	1. Supriatna, ST. 2. Ade Wahyu A., SH., MH.	1.	Sosialisasi kepemiluan;
				2.	Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
				3.	Publikasi dan kehumasan;
				4.	Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
				5.	Kerjasama Antar Lembaga;
				6.	Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;

				7.	Rekrutmen anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
				8.	Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
				9.	Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
				10.	Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
				11.	Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
				12.	Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3.	Perencanaan, Data dan Informasi	1.	Isun Ahmad Sukmantara, ST.	1.	Menjabarkan program dan anggaran;
		2.	Agus Baroya, SP., MM.	2.	Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
				3.	Monitoring, evaluasi dan pengendalian rogram dan anggaran;
				4.	Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
				5.	Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
				6.	Pengelolaan aplikasi dan Jaringan teknologi dan informasi;
				7.	Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional; dan
4.	Teknis Penyelenggaraan	1.	Syam Zamiat Nursyamsi, S.Pd.	1.	Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
		2.	Isun Ahmad Sukmantara, ST.	2.	Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
				3.	Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;
				4.	Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
				5.	Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
				6.	Pelaporan dana kampanye; dan
				7.	Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Bandung.

5.	Hukum dan Pengawasan	1.	Ade Wahyu A., SH., MH. Syam Zamiat Nursyamsi, S.Pd.	1.	Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Bandung;
		2.		Telaah hukum dan advokasi hukum;	
		3.		Dokumentasi dan publikasi hukum;	
		4.		Pengawasan dan pengendalian internal;	
		5.		Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan	
		6.		Penanganan pelanggaran administrasi kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.	

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 27 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Dheny Irawan